

Ujaran Kebencian Terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Prabowo

Rinna A. Putri ¹, Rismayani Pelawi ², Ruth Febriyanti Br. Simarmata ³,
Frinawaty Lestarina Barus ⁴
¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: rinnaainsya2003@gmail.com

Abstract. *This research aims to describe and analyze forms of hate speech on one of the social media, Prabowo's Instagram account. This research method uses a qualitative descriptive approach. The data analysis method used is the orthographic matching technique with a writing recorder as the determining tool. The results obtained from this research were that there were several negative comments in the form of hate speech towards the presidential and vice presidential candidate pair Prabowo-Gibran.*

Keywords: *Hate Speech, Social Media, Instagram*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk ujaran kebencian pada salah satu media sosial, akun instagram Prabowo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu teknik padan ortografis dengan alat penentunya perekam tulisan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa komentar negatif berbentuk ujaran kebencian terhadap pasangan capres-cawapres prabowo-gibran.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Instagram

LATAR BELAKANG

Bahasa merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa selalu berkaitan dengan setiap aktivitas kita. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai media penyampai informasi (Sri Lestari, 2022:99). Dengan kemajuan teknologi saat ini, komunikasi yang terkendala jarak dan waktu pun mudah dan cepat dilakukan. Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dengan adanya gadget (smartphone) dan internet di masyarakat. Perkembangan teknologi telah memudahkan manusia dalam membuat, menyimpan, berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang lain. Tingginya penggunaan internet memunculkan banyaknya potensi yang berdampak bagi pengguna terhadap penggunaan media sosial atau jejaring sosial di dunia maya.

Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi

tertentu, menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang diharapkan, menurut Effendi (dalam Junita Ningrum, D.dkk.2018). Dengan maraknya pengguna media sosial di internet, tidak menutup kemungkinan tingginya penyebaran kejahatan berbahasa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di media sosial.

Penggunaan Instagram marak dilakukan oleh kalangan masyarakat pada saat ini. Tak jarang ditemui banyaknya ujaran kebencian yang dilontarkan masyarakat melalui akun media sosial Instagram. Salah satu tindakan kejahatan berbahasa adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target, (Endang Sholihatin, 2019:47). Seseorang yang menyiarkan ujaran kebencian disebabkan karena orang itu berbeda pendapat dan tidak berpihak kepada orang atau sesuatu yang dia serang dengan ujaran kebencian tersebut.

Penelitian Lestari (2016) yang berjudul “Ungkapan Kebencian yang Muncul pada Fenomena Islamophobia di United Kingdom” mengungkapkan bahwa tuturan yang diujarkan seseorang membawa dampak bagi pendengarnya baik itu tersurat maupun tersirat. Bahkan suatu ujaran juga akan membuat seseorang diseret ke meja hijau lantaran dianggap meresahkan. Misalnya ujaran kebencian atau sering disebut *hate speech* yang marak diperbincangkan di Indonesia saat ini terkait akan wacana penindakan secara hukum bagi pelaku karena dianggap menyulut kebencian bagi kelompok tertentu.

Oleh karena itu, penulis menjadi tertarik untuk meneliti objek kajian tentang ujaran kebencian di media sosial Instagram. Untuk mengetahui bagaimana tindak tutur dalam kajian pragmatik terhadap suatu ujaran kebencian, karena tuturan dapat berdampak terhadap pendengar atau pembaca.

KAJIAN TEORITIS

Ujaran Kebencian

Pada dunia hukum ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *Hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Media sosial telah mengubah cara orang dalam mengekspresikan pemikiran dan suasana hati. Seiring meningkatnya aktifitas pengguna sosial

media, tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan penyebaran ujaran kebencian dapat menyebar secara cepat dan meluas. Sehingga tidak memungkinkan untuk mendeteksi ujaran kebencian secara manual (Winarko, 2019).

Ujaran Kebencian menurut Marpaung adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Marpaung, 2010). Menurut Cohen dalam Azhar bahwa Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik, dan atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual (Azhar & Sopyono, 2020).

Ujaran kebencian dalam kehidupan manusia saat ini yang berupa ungkapan, hasutan, dan provokasi kebencian kepada seseorang atau suatu kelompok lain, dalam hal berbagai aspek berupa, agama, cacat, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain. Jika tidak ditangani dengan efektif, efisien dan ditangani sesuai hukum yang berlaku, bisa menimbulkan suatu dampak konflik sosial yang bisa memicu tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa (Kardiyasa, Dewi, & Karma, 2020). Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan, ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial mereka akan terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hampir bisa dipastikan hak mereka sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi (Ahnaf & Suhadi, 2014).

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan Jenita Putri, Juju Juandi (2021) menunjukkan tuturan ujaran kebencian dalam laman *vlog* Nikita Mirzani, bahwa ada 7 indikator yaitu 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) penyebaran berita bohong, 7) menghasut. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan Evana Putri Dewiyana, Herdiana, Sri Mulyani (2023) mengemukakan bahwa hasil analisis ujaran kebencian netizen di kolom komentar akun instagram (publik figur) yang kontroversial terdapat karakteristik ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Berdasarkan pemahaman di atas, bisa disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah segala bentuk perkataan, tulisan, atau tindakan yang menyerang, menghina, atau memicu rasa benci terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Ini bisa mencakup ancaman, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu yang bertujuan menyakiti atau merendahkan martabat seseorang atau kelompok.

Ujaran kebencian merupakan manifestasi dari intoleransi yang ditunjukkan melalui kata-kata, tindakan, atau sikap yang merendahkan, menyerang, atau memicu rasa benci terhadap individu atau kelompok berdasarkan beragam faktor seperti ras, agama, suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Bentuk-bentuk ujaran kebencian ini mencakup variasi yang luas: 1) pernyataan rasial atau etnis, merupakan tindakan atau perkataan yang mendiskriminasi atau meremehkan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan latar belakang rasial atau etnis mereka. Ini bisa berupa penggunaan kata-kata kasar, stereotip negatif, atau bahkan tindakan kekerasan; 2) ujaran agama, serangan atau penghinaan terhadap keyakinan atau praktik keagamaan seseorang atau kelompok. Hal ini bisa terjadi melalui penghinaan terhadap ajaran, simbol, atau bahkan mengaitkan agama dengan tindakan kekerasan; 3) pelecehan gender atau orientasi seksual, merupakan tindakan yang merendahkan atau menyerang seseorang berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, atau orientasi seksual mereka. Ini bisa termasuk komentar atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, penghinaan terhadap identitas gender, atau penolakan atas hak-hak LGBT+; 4) diskriminasi sosial, merupakan perlakuan tidak adil atau perilaku yang merendahkan terhadap kelompok tertentu berdasarkan status sosial mereka, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, atau posisi sosial. Contohnya adalah penolakan pekerjaan atau layanan yang seharusnya tersedia untuk semua orang; 5) propaganda atau penyebaran informasi palsu, menyebarkan informasi yang salah atau terdistorsi dengan tujuan memicu kebencian atau ketidakpercayaan terhadap kelompok tertentu. Ini bisa terjadi melalui media sosial, berita palsu, atau narasi yang diputarbalikkan; 6) anak buah atau ancaman, melibatkan ancaman fisik atau psikologis terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini bisa berupa ancaman kekerasan, penyerangan, atau penggunaan kekuatan untuk memaksa atau mengintimidasi.

Setiap bentuk ujaran kebencian memiliki dampak yang merugikan, baik secara emosional maupun sosial. Hal ini dapat mengganggu kedamaian, memecah belah masyarakat, serta menciptakan ketegangan dan konflik di antara individu atau kelompok. Mencegah dan menentang ujaran kebencian menjadi penting untuk memelihara keberagaman, toleransi, dan kerukunan dalam masyarakat.

Tindak Tutur

1. Tindak Tutur

Menurut Rahardi (dalam Endah,2017:113) menyatakan bahwa lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Tindak tutur lokusi hanya berupa tindakan menyatakan sesuatu dalam arti yang sebenarnya tanpa disertai unsur nilai dan efek terhadap mitra tuturnya (makna harfiah dalam ujaran).

2. Tindak Tutur Ilokusi

Menurut Endah (2017:114) menyatakan bahwa ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan.Tindak tutur ilokusi terdiri dari lima jenis yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

- a. Refresentatif, merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya.
- b. Direktif, merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya.
- c. Ekspresif, merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal disebutkan dalam tuturan itu; meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan Selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan dan mengkritik.
- d. Komisif, merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya.
- e. Deklaratif, tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya yang baru.

3. Tindak Tutur Perlokusi

Menurut Austin (dalam Endah, 2017:116) menyatakan perlokusi adalah efek atau daya pengaruh yang dihasilkan dari ujaran penutur. Tindak tutur yang dimaksudkan untuk memperngaruhi mitra tutur.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari komentar di akun sosial media instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh haters atau seseorang yang membenci calon presiden-

wakil presiden Prabowo-Gibran pada kolom komentar media sosial Prabowo. Pengumpulan data dilakukan dengan tangkapan layar beberapa komentar di postingan akun Instagram @prabowo pada media sosial. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan ortografis dengan alat penentunya perekam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Data 1



Ujaran ini dituliskan sebagai sebuah komentar pada salah satu postingan akun Prabowo. Diduga AJ tersebut tidak suka terhadap Prabowo sehingga melontarkan kata-kata yang bersifat menyepelkan dan merendahkan orang lain. Dari contoh di atas dapat kita defenisikan bahwa si AJ menganggap bahwa Prabowo yang mencalonkan diri sebagai presiden tanpa persiapan yang matang dan tanpa tujuan yang jelas.

Jenis tindak tutur yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial AJ berjenis tindak tutur lokusi dan tindak tutur ilokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa dan kalimat itu. Tindak tutur lokusi dapat ditemukan pada kata “niatnya main2”. Komentar berinisial AJ ini merupakan tindak tutur ilokusi komisif dengan tujuan mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang menyatakan ancaman dan kesanggupan penuturnya. Dapat kita temukan pada kalimat “Selama masih ada ras jakon jangan harap maju”.

Data 2




Seseorang yang berinisial ZV memberikan komentar pada salah satu postingan Prabowo. ZV menuliskan kalimat-kalimat tersebut dengan tujuan untuk mempengaruhi mitra tutur dengan harapan ujarannya membawa efek /pengaruh terhadap mitra tutur agar tidak

memilih cawapres ini. ZV memberikan komentar ini sebagai wujud ujaran kebenciannya yang ditujukan terhadap Prabowo-Gibran ketika mencalonkan diri sebagai pasangan cawapres tahun 2024-2029.

Ujaran yang dilontarkan seseorang yang berinisial ZV merupakan sebuah penyebaran informasi yang memiliki persepsi negatif terhadap pengguna media sosial Instagram. Hal ini diperkuat dengan kalimat “Iklan banyak hanya karena mereka di bekingi penguasa. Faktanya di lapangan 0”. Pernyataan tersebut merupakan bagian perlokusi untuk tidak memilih Prabowo-Gibran pada cawapres 2024-2029 ini. Pada kajian linguistic forensic, komentar yang diberikan inisial merupakan tindak tutur direktif dengan tujuan meminta orang lain secara public agar tidak memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu nanti.


Data 3



Seorang laki-laki yang berinisial CA memberikan ujarannya yang bersifat negatif kelak jika Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil presiden. Ujaran negatif yang ia sampaikan tampak mengeluh dan mengkritik keadaan permasalahan yang hendak terjadi padahal belum tentu terjadi.

Illokusi ujaran tersebut berupa penyampaian keluhan dan kritikan yang diperkirakan akan terjadi kemudian hari bahwa “ngk kebayang nanti apa lagi kasus”. Ujaran ini dapat mempengaruhi public akan pilihannya sebagai pemimpin negara di masa depan nanti. Dalam dimensi linguistic forensic, ini menjadi sebuah pernyataan yang menyangkut hukum karena implikatur dari ujaran ini merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain secara representative dengan tujuan mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya.

Data 4



Ujaran ini disampaikan seseorang yang berinisial WO pada komentar postingan Instagram Prabowo. Dapat kita ketahui bahwa komentarnya terhadap postingan Prabowo bertujuan untuk menginformasikan kepada public bahwa Prabowo merupakan tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Kata “menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi” memiliki banyak arti, salah satunya mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau biasa dikenal dengan istilah egoisme.

Ujaran kebencian yang disampaikan dengan inisial WO ini merupakan tindak tutur dengan kata,frasa dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata ataupun kalimat dengan tujuan memberikan pengaruh dari hasil ujaran yang disampaikan.

Data 5



Ujaran "Prabowo adalah pemimpin buta hati" disampaikan oleh akun gol.awu di salah satu postingan Instagram Prabowo. Ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan berbahasa karena menginformasikan hal buruk kepada khalayak tentang salah satu capres tersebut. Ujaran tersebut juga dapat menjadi hasutan kepada para masyarakat untuk menyalahkan Parbowo.

Data 6




Komentar yang di tulis oleh akun mr.bateman78 termasuk kedalam ujaran kebencian. Hal ini karena akun tersebut memberikan persepsi negatif terhadap capres Prabowo. Komentar tersebut dapat menggiring opini publik ke ranah negatif dan ikut menyalahkan Prabowo atas isu yang belum berdasar.

Data 7



Komentar yang ditulis oleh akun setyadwarmawan8 merupakan suatu kejahatan berbahasa. Kalimat yang dituliskannya mengandung ejekan kepada capres Prabowo. Kalimatnya mengandung ejekan karna terdapat frasa "kakek gemoy", yang mengistilahkan sebuah ejekan. Kemudian kata "capres ilegal" dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dengan maksud merusak nama baik capres Prabowo, sehingga dapat mengundang persepsi negatif dari masyarakat yang membaca komentar tersebut.

Data 8



Ujaran ini disampaikan oleh seseorang yang berinisial A yang menyatakan bahwa sosok Prabowo merupakan sosok perusak konstitusi. Kata perusak dapat diartikan sebagai pengacau sebuah hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal tersebut merupakan salah satu contoh ujaran dengan tindak tutur ilokusi ekspresif yang bertujuan menyalahkan Prabowo dengan cara memberikan pernyataan negatif sehingga dapat berpengaruh terhadap mitra tutur dan khalayak yang membaca komentar tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran disampaikan melalui komentar postingan akun Instagram Prabowo. Tampak dari ujaran-ujaran yang diberikan dapat diketahui bahwa orang-orang yang tidak menyukai pasangan capres-cawapres memberikan ujaran yang bersifat negatif tanpa diikuti bukti yang nyata. Berdasarkan data yang dikumpulkan, diperoleh bahwa ujaran kebencian yang disampaikan kepada pasangan tersebut bersifat menyepelkan, merendahkan, menyalahkan, dan menjelekkkan pasangan calon tersebut. Setelah menganalisis tuturan ujaran kebencian secara linguistic forensic, diperoleh hasilnya bahwa ujaran yang disampaikan bersifat menginformasikan dan mempengaruhi massa di media sosial dengan tujuan memperkuat ujaran yang disampaikan tanpa diikuti kebenaran yang nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik berupa kritik dan saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Ibu dosen linguistic forensic, Frinawaty L. Barus S.Pd., M.Pd yang selalu bersabar dan tabah membimbing penulis dalam penyelesaian artikel ini.
3. Teman-teman penulis dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

DAFTAR REFERENSI

- Ahnaf, M. I., & Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13, No. 3, 153-164.*
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 2, No.2, 275-290.*
- Dewiyana, Evana Putri; Herdiana, Herdiana; Mulyani, Sri. Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) Yang Kontroversial. *Diksatrasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2023, 7.2: 254.*
- Endang Sholihatin. 2019. *Linguistik Forensik*. Pustaka Belajar: Bandung.
- Junita Ningrum, D. dkk. 2018. Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Junral Ilmiah Korpus. Vol.2 No 2.*
- Kardiyasa, I., Dewi, A. L., & Karma, N. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum, 78- 82.*
- Lestari, Serli. 2022. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. CV. Eureka Media Aksara: Bojongsari.
- Marpaung, L. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri, Jenita; Juandi, Juj. Ujaran Kebencian Dalam Laman Acara Vlog Nikita Mirzani. *Diksatrasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2022, 5.2.*
- Riswanda Himawan dan Zamzani. 2022. Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum Terhadap Lesti Kejora pada Laman Instagram @Lambe_Turah: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol.11 No. 02.*
- Winarko, J. P. (2019). Hate Speech Detection for Indonesia Tweets Using Word. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems), 43-52.*